



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban Masyarakat serta melindungi kesehatan Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol sebagai wujud pelaksanaan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Minuman Beralkohol dapat membahayakan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan kriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain menambahkan bahan-bahan tertentu kedalam etil alkohol atau etanol dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol atau etanol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
9. Pengadaan Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Orang Perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
13. Badan Usaha adalah badan yang dibentuk dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.

15. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah badan usaha yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjualan adalah kegiatan menjual Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B, dan golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-B dan SKPL-C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B, dan golongan C.
23. Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kabupaten Semarang.
24. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya perlindungan kepada Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan tujuan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer dan Penjual Langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggolongan;
- b. kewenangan;
- c. pengendalian;
- d. pengawasan;
- e. perizinan berusaha;
- f. tim terpadu;
- g. larangan dan kewajiban;
- h. kemitraan dan kerjasama;
- i. peran serta Masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II PENGGOLOKON

Pasal 5

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang:

- a. menerbitkan SKPL-B dan SKPL-C untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung Minuman Beralkohol selain toko bebas bea; dan
- c. melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi:

- a. pengadaan Minuman Beralkohol;
- b. peredaran Minuman Beralkohol;
- c. Penjual Langsung Minuman Beralkohol; dan
- d. Pengecer Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Pengadaan Minuman Beralkohol

Pasal 8

Pengadaan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Pasal 9

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 11

Bupati menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.

Pasal 12

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang tidak mencantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dilarang untuk diedarkan atau dijual.

Pasal 13

Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
- b. Distributor sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
- c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang ditunjuk; dan
- d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual langsung Minuman Beralkohol yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penjual Langsung Minuman Beralkohol

Pasal 14

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib melakukan penjualan pada:
 - a. hotel dan restoran bersertifikat bintang yang memiliki bar;
 - b. bar; dan
 - c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol di bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja, dan bumi perkemahan dan dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan *hypermarket* dalam bentuk kemasan sepanjang tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja, dan bumi perkemahan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (5) Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penjualan:
 - a. mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 01.00; dan
 - b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.

- (6) Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengecer Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Pengecer hanya dapat menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (2) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (5) Pengecer hanya dapat menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (6) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau

- e. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan terhadap peredaran dan penjualan yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bupati membentuk tim terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan perencanaan pengawasan.

Pasal 19

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 20

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan secara berkala kepada Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol.

Pasal 21

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Badan Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Laporan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kepatuhan Badan Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara serta mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh tim terpadu dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh tim terpadu dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Badan Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 24

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari Masyarakat dan/atau Badan Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Penyampaian pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
- a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui saluran pengaduan yang disediakan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 26

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan peredaran dan/atau penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TIM TERPADU

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Tim terpadu terhadap Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kejaksaan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara serta fungsi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 29

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dan media sosial.

Pasal 30

Badan Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha.

Pasal 31

Orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.

Pasal 32

- (1) Orang Perseorangan dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Orang Perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran dan mengiklankan Minuman Beralkohol.
- (3) Orang Perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan mengiklankan Minuman Oplosan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 33

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan tembusan Gubernur.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang sudah berizin dan akan melanjutkan usahanya wajib memperpanjang izin usaha setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi dunia usaha dalam program kemitraan dan bina lingkungan bagi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Orang perorangan maupun kelompok Masyarakat berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi atau laporan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - b. pemberian saran dan pertimbangan terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penggeledahan, pemeriksaan, dan penyitaan benda, dokumen atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Kepolisian kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 30 serta Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pengecer Minuman Beralkohol yang sudah memiliki perizinan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dapat menjalankan usahanya sampai dengan izin berusaha berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-10/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIR. 197803082006042004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan Alinea IV mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya segala dampak buruk yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan atau keadaan menjadi tanggung jawab negara untuk dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Dalam Pasal 28H telah menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Minuman Beralkohol menjadi penyebab masalah di masyarakat, seperti gangguan kesehatan dan keamanan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan ketat terhadap produksi, penjualan, dan distribusi Minuman Beralkohol agar masyarakat terlindungi dari dampak buruknya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, namun perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan regulasi yang ada, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam rangka implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor Minuman Beralkohol diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu:

1. optimalisasi proses perizinan melalui penyederhanaan prosedur; dan
2. peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha Minuman Beralkohol dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, keterstruktur, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian yang sistematis, integratif dan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk Minuman Beralkohol sangat diperlukan, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Yang dimaksud dengan “bersertifikat bintang” adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha yang terakreditasi dalam rangka penilaian terhadap standar usaha meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan yang diaplikasikan oleh perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah tempat penyediaan Minuman Beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, dan bentuk identitas lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, dan bentuk identitas lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan kepada Pelaku Usaha Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Mengiklankan Minuman Beralkohol adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Minuman Beralkohol dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah kawasan perkampungan/perumahan dan fasilitas umum yang terdiri atas fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, fasilitas sosial dan keagamaan, fasilitas layanan publik, fasilitas utilitas umum, fasilitas perekonomian dan fasilitas telekomunikasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3